

# HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHPU  
Tahun 2019 bagi Pengurus Partai Demokrat.

Cisarua, 22 Maret 2019



# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;




# OBJEK PERKARA

**Objek Perkara** PPHU Anggota DPR/DPRD adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.



# PARA PIHAK BERPERKARA



# PARA PIHAK BERPERKARA

## 1. Pemohon

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama

## 2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)



# PARA PIHAK BERPERKARA

## **3. Pihak Terkait**

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama

## **4. Pemberi Keterangan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

\*) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum.



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.



# PERMOHONAN PEMOHON

- Diajukan oleh DPP Partai Politik peserta Pemilu.
- Isi Permohonan meliputi:
  1. Identitas Pemohon;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Kewenangan Mahkamah
    - b. Kedudukan hukum Pemohon
    - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
    - d. Pokok Permohonan
    - e. Petitum
- Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# PERMOHONAN PEMOHON

- Permohonan Pemohon yang diajukan kepada MK dicatat oleh Panitera dalam BP3;
- Kemudian Penitera menerbitkan dan menyampaikan AP3;
- Jika permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL;
- Pemohon dapat memperbaiki permohonan dan menyerahkan dalam 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon;
- Jika tidak ada perbaikan, permohonan yang dicatat dalam BRPK (dan diperiksa dalam persidangan) adalah permohonan awal.



# PERMOHONAN PEMOHON

- Selanjutnya Permohonan diunggah dalam laman MK; dan
- Salinan Permohonan diserahkan oleh MK kepada Termohon, Parpol lain, dan Bawaslu satu hari setelah registrasi permohonan.



# JAWABAN TERMOHON

- Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Isi Jawaban Termohon meliputi:
  1. Identitas Termohon;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Kewenangan Mahkamah;
    - b. Kedudukan hukum Pemohon;
    - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
    - d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan
    - e. Petitum.
- Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Permohonan menjadi Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik.
- Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi:
  1. Identitas Pihak Terkait;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta Pemilu;
    - b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
    - c. Petitum.
- Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# PIHAK LAIN

- Bawaslu adalah salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah.
- Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.



# MEKANISME PEMERIKSAAN



# ALAT BUKTI

- Surat atau tulisan;
- Keterangan para pihak;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan pihak lain;
- Alat bukti lain; dan/atau
- Petunjuk.



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- Putusan Mahkamah dapat berupa:
  - a. Putusan;
  - b. Putusan Sela; atau
  - c. Ketetapan.



# HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPD




# OBJEK PERKARA

**Objek Perkara** PHPU Anggota DPD adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.



# PARA PIHAK BERPERKARA



# PARA PIHAK BERPERKARA

## **1. Pemohon**

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

## **2. Termohon**

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

## **3. Pihak Terkait**

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

## **4. Pemberi Keterangan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

\*) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.



HUKUM ACARA PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN




# OBJEK PERKARA

**Objek Perkara** PPHU Presiden dan Wakil Presiden adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.



# PARA PIHAK BERPERKARA



# PARA PIHAK BERPERKARA

## **1. Pemohon**

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

## **2. Termohon**

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

## **3. Pihak Terkait**

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

## **4. Pemberi Keterangan**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

\*) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.



# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.



# PERMOHONAN PEMOHON

- Diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Isi Permohonan meliputi:
  1. Identitas Pemohon;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Kewenangan Mahkamah
    - b. Kedudukan hukum Pemohon
    - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
    - d. Pokok Permohonan
    - e. Petitum
- Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# PERMOHONAN PEMOHON

- Permohonan yang diajukan Pemohon dicatat oleh Panitia dalam BRPK.
- Salinan Permohonan diunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi dan disampaikan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.



# JAWABAN TERMOHON

- Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Isi Jawaban Termohon meliputi:
  1. Identitas Termohon;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Kewenangan Mahkamah;
    - b. Kedudukan hukum Pemohon;
    - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
    - d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan
    - e. Petitum.
- Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 1 (satu) hari setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi:
  1. Identitas Pihak Terkait;
  2. Uraian mengenai:
    - a. Pihak Terkait adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
    - b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
    - c. Petitum.
- Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



# PIHAK LAIN

- Bawaslu adalah salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah.
- Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.



# MEKANISME PEMERIKSAAN



# ALAT BUKTI

- Surat atau tulisan;
- Keterangan para pihak;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan pihak lain;
- Alat bukti lain; dan/atau
- Petunjuk.



# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- Putusan Mahkamah dapat berupa:
  - a. Putusan;
  - b. Putusan Sela; atau
  - c. Ketetapan.

